

Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Betsyeda Valentina Tarigan^{1*}, Dodi Sampe Malem Tarigan², Kezia Novrianti Goknauli Br. Sitanggang³, M. Tegar Pratama⁴, Ismaidar⁵

¹⁻⁵ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi

betsyedavalentinatarigan@gmail.com^{1*}, dodisampe@gmail.com², sitanggangkezia251@gmail.com³, tp76763@gmail.com⁴, ismaidarisma@gmail.com⁵

Abstrak

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan sebagai kelompok yang rentan mengalami pelanggaran hak. Berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, serta tindakan yang merugikan secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi masih kerap dialami oleh anak dan perempuan, sehingga diperlukan jaminan perlindungan hukum yang efektif. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta meratifikasi sejumlah instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak anak dan perempuan. Meskipun demikian, penerapan berbagai ketentuan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, seperti belum optimalnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta kurang efektifnya koordinasi antarinstansi dalam memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dan perempuan di Indonesia, mengidentifikasi hambatan yang memengaruhi pelaksanaannya, serta menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup memadai dalam memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan, namun efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan penguatan melalui peningkatan kualitas penegakan hukum, optimalisasi koordinasi antar lembaga, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penyediaan mekanisme perlindungan dan pemulihan korban yang lebih efektif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Perempuan, Hak Asasi Manusia, Kekerasan Seksual.

PENDAHULUAN

Indonesia menganut prinsip negara hukum (rechtstaat) yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa seluruh tindakan pemerintah harus berlandaskan pada hukum serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak konstitusional setiap warga negara. Dalam konsep negara hukum, pemerintah tidak hanya berwenang membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam konstitusi serta berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi unsur yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh masyarakat, terutama bagi kelompok yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi, seperti anak dan perempuan (Marzuki, 2021; Ali, 2023).

Dalam perkembangan konsep negara hukum modern, hukum tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk membatasi penggunaan kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen yang menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Konsekuensinya, negara berkewajiban mengambil langkah-langkah aktif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, memberikan perlindungan kepada korban, serta menyediakan mekanisme penyelesaian dan pemulihan apabila terjadi pelanggaran hak. Pelaksanaan perlindungan tersebut harus dilakukan secara adil tanpa membedakan usia, jenis kelamin, agama, status sosial, maupun kondisi ekonomi seseorang. Dalam konteks tersebut, anak dan perempuan memerlukan perlindungan khusus karena keduanya lebih rentan menjadi korban diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, perdagangan orang, maupun berbagai bentuk pelanggaran hak lainnya (Riyanti et al., 2023; Mentari et al., 2024).

Keberhasilan suatu negara dalam menjamin perlindungan terhadap anak dan perempuan merupakan salah satu indikator penting dalam pelaksanaan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hak-hak yang harus dijamin tidak hanya terbatas pada hak untuk hidup, tetapi juga mencakup hak atas rasa aman, pendidikan, pelayanan kesehatan, identitas hukum, kesejahteraan, perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, serta akses yang setara terhadap keadilan. Untuk memenuhi hak-hak

tersebut, negara perlu membangun sistem perlindungan yang komprehensif melalui pembentukan regulasi yang memadai, penegakan hukum yang konsisten, penyediaan layanan bagi korban, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan. Perlindungan hukum yang terlaksana secara efektif tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi korban, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia (Achjani, 2022).

Anak merupakan aset bangsa sekaligus generasi penerus yang memiliki peranan penting dalam menentukan masa depan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Mengingat kondisi fisik dan psikologis anak yang belum matang, mereka belum mampu melindungi dirinya sendiri dari berbagai ancaman yang dapat menghambat proses tumbuh kembangnya. Atas dasar tersebut, anak dikategorikan sebagai kelompok yang memerlukan perlindungan khusus dari negara, keluarga, dan masyarakat. Perlindungan tersebut tidak hanya diberikan setelah anak menjadi korban tindak pidana, tetapi juga diwujudkan melalui langkah-langkah pencegahan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak, seperti kekerasan, penelantaran, eksploitasi, perdagangan orang, perkawinan anak, hingga penyalahgunaan teknologi digital yang dapat membahayakan keselamatan dan masa depan anak.

Komitmen pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada anak diwujudkan melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hak-hak anak. Salah satu regulasi yang menjadi landasan utama adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang merugikan. Selain memperkuat regulasi nasional, Indonesia juga menunjukkan komitmennya di tingkat internasional melalui ratifikasi Convention on the Rights of the Child (CRC) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi tersebut mengharuskan negara untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak dalam setiap kebijakan, yaitu prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), hak untuk hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap pandangan anak dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan dirinya.

Selain anak, perempuan juga merupakan kelompok yang memerlukan perhatian khusus dalam sistem perlindungan hukum karena hingga saat ini masih sering menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, maupun ekonomi. Berbagai tindakan diskriminatif berbasis gender, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, perdagangan orang, eksploitasi ekonomi, pelecehan di lingkungan kerja, hingga kekerasan melalui media digital masih menjadi persoalan yang dihadapi banyak perempuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum pidana, tetapi juga mencakup pemenuhan hak asasi manusia, penghapusan diskriminasi, kesetaraan gender, dan jaminan akses terhadap keadilan. Oleh sebab itu, negara berkewajiban menyediakan sistem perlindungan yang mampu menjamin keamanan perempuan sejak tahap pencegahan, penanganan perkara, hingga proses pemulihan setelah menjadi korban.

Sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual, pemerintah melakukan pembaruan hukum melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kehadiran undang-undang ini menjadi salah satu langkah penting dalam reformasi hukum pidana nasional karena mengatur secara lebih komprehensif berbagai bentuk kekerasan seksual beserta mekanisme perlindungan bagi korban. Tidak hanya mengatur mengenai pemidanaan pelaku, UU TPKS juga memberikan perhatian terhadap hak-hak korban, seperti hak memperoleh pendampingan hukum, layanan kesehatan, rehabilitasi, restitusi, serta pemulihan sosial. Berbeda dengan pengaturan sebelumnya yang lebih berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, UU TPKS menerapkan pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*), sehingga perlindungan terhadap korban menjadi fokus utama sejak proses pelaporan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh (Jumanah et al., 2024).

Upaya perlindungan terhadap anak dan perempuan tidak hanya dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, tetapi juga diperkuat dengan berbagai komitmen internasional yang telah diadopsi oleh Indonesia. Selain meratifikasi Convention on the Rights of the Child (CRC), Indonesia juga mengesahkan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) sebagai dasar dalam upaya menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Kedua instrumen internasional tersebut menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, identitas, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perdagangan orang, serta perlakuan diskriminatif. Ratifikasi berbagai konvensi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk menyesuaikan kebijakan nasional dengan standar internasional dalam rangka menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Meskipun berbagai regulasi nasional dan internasional telah menjadi dasar yang kuat dalam memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Kemajuan teknologi informasi dan pesatnya penggunaan internet telah melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang semakin kompleks, seperti kekerasan berbasis gender secara daring (*online gender-based violence*), eksploitasi seksual melalui media digital, penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban, *cyber grooming*, hingga perdagangan orang yang memanfaatkan platform digital sebagai sarana kejahatan (Ali, 2023). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perubahan teknologi membawa tantangan baru bagi sistem hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang adaptif, responsif, dan mampu mengikuti dinamika masyarakat agar perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan tetap berjalan secara efektif serta mampu memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para korban (Marzuki, 2021).

Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi untuk melindungi anak dan perempuan, fakta empiris menunjukkan bahwa kekerasan terhadap kedua kelompok tersebut masih menjadi persoalan yang serius di Indonesia. Berdasarkan hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2024 yang dipublikasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, angka kekerasan memang mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Namun demikian, jumlah korban masih tergolong tinggi. Hasil survei menunjukkan bahwa sekitar 11,5 juta anak berusia 13–17 tahun pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya, dengan kekerasan emosional sebagai jenis kekerasan yang paling banyak dialami. Selain itu, perempuan yang berusia antara 15 hingga 64 tahun juga masih menghadapi berbagai bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, seksual, maupun kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan saja belum cukup untuk menghapus praktik kekerasan apabila tidak diikuti dengan penegakan hukum yang konsisten serta langkah-langkah pencegahan yang berkesinambungan.

Tingginya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan kelembagaan. Budaya patriarki yang masih berkembang di sebagian masyarakat menyebabkan perempuan sering diposisikan secara tidak setara sehingga lebih rentan mengalami diskriminasi maupun berbagai bentuk kekerasan. Sementara itu, anak sebagai individu yang belum memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri sering menjadi korban tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, seperti anggota keluarga, teman sebaya, maupun lingkungan sekitarnya. Tidak sedikit korban yang akhirnya memilih untuk tetap diam karena merasa takut, malu, mendapat ancaman dari pelaku, atau khawatir terhadap stigma negatif dari masyarakat. Akibatnya, banyak kasus kekerasan yang tidak pernah dilaporkan kepada aparat penegak hukum (*dark number of crime*), sehingga proses perlindungan dan pemenuhan hak korban belum dapat terlaksana secara optimal (Jumanah et al., 2024).

Dalam kajian ilmu hukum, perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai upaya memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif (Hadjon, 2019). Perlindungan preventif diarahkan pada upaya pencegahan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, penyuluhan hukum, pendidikan kepada masyarakat, serta pengawasan agar potensi pelanggaran dapat diminimalkan sejak awal. Sebaliknya, perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum melalui proses penegakan hukum, pemberian sanksi kepada pelaku, serta pemenuhan hak-hak korban dalam bentuk restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan pemulihan. Kedua bentuk perlindungan tersebut saling melengkapi dan harus diterapkan secara seimbang agar tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat tercapai secara optimal (Achjani, 2022).

Efektivitas perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan juga dapat dianalisis melalui teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut teori tersebut, keberhasilan suatu aturan hukum tidak hanya bergantung pada substansi peraturannya, tetapi juga dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu kualitas peraturan hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana pendukung, tingkat kesadaran masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, keberadaan regulasi yang lengkap tidak akan memberikan hasil yang maksimal apabila tidak didukung oleh aparat yang profesional, fasilitas yang memadai, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Pandangan tersebut diperkuat oleh Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa efektivitas suatu sistem hukum ditentukan oleh keterpaduan antara substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen tersebut harus berjalan secara selaras agar tujuan perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan dapat diwujudkan secara efektif.

Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, kajian mengenai perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan umumnya masih dilakukan secara terpisah. Sebagian penelitian hanya membahas perlindungan anak sebagai korban tindak pidana, sedangkan penelitian lainnya lebih berfokus pada perlindungan perempuan, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian yang mengkaji kedua kelompok rentan tersebut secara bersamaan dengan menggunakan pendekatan hak asasi manusia, teori perlindungan hukum, dan teori efektivitas hukum masih relatif sedikit. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan secara terpadu. Kajian ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek normatif, tetapi juga menelaah berbagai kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum serta merumuskan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas sistem perlindungan hukum di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum yang mengatur perlindungan terhadap anak dan perempuan di Indonesia, mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum, serta menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum sesuai dengan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum, sekaligus memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat sistem perlindungan hukum bagi anak dan perempuan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku sebagai dasar dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Melalui metode ini, penelitian diarahkan untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, sinkronisasi antarperaturan, serta konsep-



konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan. Dengan demikian, penelitian tidak menitikberatkan pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada analisis terhadap berbagai sumber hukum yang relevan.

Untuk memperoleh pembahasan yang komprehensif, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak dan perempuan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta sejumlah instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Selanjutnya, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis berbagai teori yang berkaitan dengan penelitian, antara lain teori perlindungan hukum, teori hak asasi manusia, teori negara hukum, teori viktimologi, dan teori mengenai perlindungan terhadap kelompok rentan yang dikemukakan oleh para ahli. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah putusan pengadilan serta berbagai hasil penelitian dan artikel ilmiah yang membahas perlindungan hukum bagi anak dan perempuan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer, meliputi berbagai peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional yang menjadi dasar pengaturan perlindungan anak dan perempuan..
2. Bahan hukum sekunder, diperoleh dari buku-buku hukum yang diterbitkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, artikel jurnal ilmiah yang dipublikasikan dalam lima tahun terakhir, serta berbagai hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji.
3. Bahan hukum tersier, digunakan sebagai pelengkap, yang meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai referensi lain yang mendukung proses analisis..

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara menguraikan, menafsirkan, membandingkan, dan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan teori-teori hukum serta perkembangan praktik perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan. Melalui proses tersebut diharapkan diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai pengaturan hukum, hambatan dalam implementasi, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan

Perlindungan hukum merupakan salah satu fungsi utama hukum dalam mewujudkan negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dalam negara yang menganut prinsip *rechtstaat*, hukum tidak hanya berperan sebagai alat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin terpenuhinya hak-hak setiap warga negara. Menurut Marzuki (2021), keberadaan hukum bertujuan menciptakan ketertiban sekaligus memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Senada dengan pendapat tersebut, Ali (2023) menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan setiap warga negara memperoleh hak dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) tanpa dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, agama, maupun status sosial. Prinsip kesamaan di hadapan hukum tersebut menjadi salah satu karakteristik utama negara hukum yang demokratis serta merupakan perwujudan dari penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, negara juga berkewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia (Zainuddin et al., 2024).

Konsep perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diarahkan pada upaya pencegahan agar pelanggaran hukum tidak terjadi melalui penyusunan peraturan perundang-undangan, pengawasan, penyuluhan hukum, serta pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh perlindungan sebelum timbul suatu sengketa (Hadjon, 2019). Sebaliknya, perlindungan hukum represif diberikan ketika pelanggaran telah terjadi melalui proses penegakan hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, yang disertai dengan upaya pemulihan hak korban melalui pemberian restitusi, kompensasi, rehabilitasi, maupun pendampingan hukum (Achjani, 2022). Kedua bentuk perlindungan tersebut saling melengkapi dan menjadi dasar dalam penyelenggaraan sistem perlindungan korban di Indonesia. Sejalan dengan itu, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum harus berorientasi pada kepentingan manusia (*law for human beings*), sehingga hukum tidak cukup dipahami sebagai sekumpulan aturan yang bersifat formal, tetapi juga harus mampu menghadirkan keadilan, rasa aman, dan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum tidak hanya diukur dari banyaknya regulasi yang dibentuk, melainkan juga dari keberhasilan penerapannya dalam memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat. Berbagai penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa keberhasilan sistem perlindungan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan peraturan, koordinasi antarinstansi, serta kemudahan akses korban terhadap layanan hukum dan pemulihan.

Dalam sistem hukum nasional, anak dan perempuan termasuk dalam kategori kelompok rentan (*vulnerable groups*) karena memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak. Anak belum memiliki kematangan fisik maupun psikologis sehingga belum mampu melindungi dirinya sendiri secara optimal (Annisa & Muwahid, 2024). Di sisi lain, perempuan masih menghadapi ketimpangan relasi gender yang menyebabkan mereka lebih berisiko menjadi korban diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, perdagangan orang, maupun pelecehan seksual (Mentari, 2024). Atas dasar kondisi tersebut, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus (*special protection*) melalui penyusunan kebijakan, penegakan hukum yang efektif, penyediaan layanan rehabilitasi, serta penguatan lembaga-lembaga yang menangani

perlindungan anak dan perempuan. Penelitian Gemilang dan Idris (2024) menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual tidak hanya berfokus pada proses penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga harus menjamin pemulihan kondisi psikologis korban, rehabilitasi sosial, perlindungan identitas, serta pemenuhan hak-hak korban setelah proses peradilan selesai.

Perkembangan perlindungan hukum terhadap perempuan di Indonesia semakin diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang tersebut memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual sekaligus memperkuat hak-hak korban untuk memperoleh pendampingan, layanan kesehatan, rehabilitasi, dan restitusi. Di sisi lain, kemajuan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk kekerasan baru yang menyasar perempuan dan anak, sehingga sistem perlindungan hukum dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Dalam perspektif hak asasi manusia, perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan tidak hanya terbatas pada pencegahan dan penindakan terhadap tindak kekerasan, tetapi juga mencakup pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, identitas, pekerjaan yang layak, perlindungan sosial, akses terhadap keadilan, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat (Jumanah et al., 2024). Oleh karena itu, keberhasilan perlindungan hukum memerlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat agar hak-hak anak dan perempuan dapat terlindungi secara optimal sesuai dengan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Zainuddin et al., 2024).

B. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Anak di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif. Jaminan konstitusional tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam membentuk berbagai peraturan yang mengatur perlindungan anak sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak. Menurut Marzuki (2021), perlindungan anak merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak, sedangkan Pujayanti dan Basri (2024) menyatakan bahwa tanggung jawab tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan hukum, penyelenggaraan pelayanan publik, serta penegakan hukum yang mampu memberikan perlindungan secara efektif.

Perkembangan pengaturan mengenai perlindungan anak di Indonesia ditandai dengan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perubahan tersebut memperkuat komitmen negara dalam menjamin hak-hak anak sekaligus meningkatkan perlindungan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Melalui undang-undang tersebut, negara memberikan jaminan terhadap berbagai hak anak, antara lain hak atas identitas, pendidikan, pelayanan kesehatan, pengasuhan yang layak, serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, perdagangan orang, penelantaran, penyalahgunaan narkotika, maupun tindakan lain yang dapat mengancam keselamatan dan masa depan anak. Menurut Salsabilla (2024), perubahan regulasi ini menunjukkan adanya perubahan orientasi kebijakan dari sekadar memberikan perlindungan secara normatif menuju pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) dalam setiap kebijakan maupun tindakan yang berkaitan dengan anak.

Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak juga diperkuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kehadiran berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak di Indonesia tidak hanya berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap upaya pencegahan, pendampingan, rehabilitasi, dan pemulihan hak-hak korban. Pratiwi dan Nugroho (2023) menjelaskan bahwa pendekatan tersebut mencerminkan sistem perlindungan yang lebih menyeluruh dalam menjamin kepentingan anak. Dalam implementasinya, perlindungan anak melibatkan berbagai lembaga, antara lain Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Pengadilan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta masyarakat. Menurut Permana Nurhuda, Lituhayu, dan Setianingsih (2024), keberhasilan perlindungan anak sangat dipengaruhi oleh koordinasi yang baik antarinstansi karena penanganan perkara yang melibatkan anak memerlukan kerja sama lintas sektor dan pendekatan multidisipliner.

Walaupun Indonesia telah memiliki berbagai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak secara cukup lengkap, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Widya Dana, Lituhayu, dan Setianingsih (2024) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak di berbagai daerah masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, serta belum meratanya fasilitas rehabilitasi bagi korban. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan terhadap anak, kurangnya layanan pendampingan psikologis, keterbatasan rumah aman (*safe house*), serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme perlindungan hukum turut memengaruhi efektivitas perlindungan anak. Oleh karena itu, meskipun kerangka regulasi yang dimiliki Indonesia telah cukup komprehensif, keberhasilan perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memerlukan penegakan hukum yang konsisten, aparat yang profesional, koordinasi antar lembaga yang efektif, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, penguatan implementasi kebijakan perlindungan anak menjadi langkah yang sangat penting untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak secara optimal sesuai dengan tujuan perlindungan hukum (Marzuki, 2021; Pratiwi & Nugroho, 2023).

C. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan

Perempuan merupakan salah satu kelompok yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi yang dipengaruhi oleh ketidaksetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak kekerasan yang dialami perempuan tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga, tetapi juga di tempat kerja, lembaga pendidikan, ruang publik, hingga media digital. Bentuk kekerasan tersebut sangat beragam, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual, perdagangan orang, pemaksaan perkawinan, kekerasan ekonomi, hingga kekerasan seksual yang dilakukan melalui sarana elektronik (Ningrumsari et al., 2022). Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, muncul pula berbagai bentuk kekerasan berbasis digital yang semakin kompleks, sehingga sistem hukum dituntut mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut agar perlindungan terhadap perempuan tetap berjalan secara efektif (Nova & Elda, 2024).

Sebagai bentuk komitmen dalam melindungi hak-hak perempuan, Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi perempuan. Beberapa regulasi penting di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain memperkuat pengaturan di tingkat nasional, Indonesia juga menunjukkan komitmennya dalam melindungi hak-hak perempuan melalui ratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Ratifikasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang bertujuan menghapus diskriminasi dan meningkatkan perlindungan terhadap perempuan di berbagai bidang kehidupan (Nova & Elda, 2024).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi salah satu langkah penting dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya memperluas ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya belum diatur secara menyeluruh, tetapi juga memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada korban. Melalui regulasi tersebut, korban berhak memperoleh pendampingan hukum, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikologis, restitusi, serta jaminan kerahasiaan identitas selama proses penanganan perkara berlangsung (Saefudin et al., 2023). Kehadiran UU TPKS menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu dari pendekatan yang lebih berorientasi pada penghukuman pelaku (offender-oriented approach) menjadi pendekatan yang mengutamakan perlindungan dan pemulihan hak-hak korban (victim-centered approach) (Nova & Elda, 2024).

Meskipun kerangka hukum mengenai perlindungan perempuan telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa faktor yang masih memengaruhi efektivitas perlindungan hukum antara lain rendahnya tingkat pelaporan kasus, kuatnya budaya patriarki, terbatasnya akses korban terhadap bantuan hukum, serta belum optimalnya layanan rehabilitasi dan pemulihan bagi korban kekerasan (Habeahan et al., 2024). Selain itu, masih adanya stigma sosial terhadap korban dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan juga menjadi tantangan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga penyedia layanan, organisasi masyarakat, serta masyarakat secara luas agar perlindungan hukum terhadap perempuan dapat dilaksanakan secara efektif, sehingga hak-hak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia dapat terpenuhi dan terlindungi secara optimal.

D. Hambatan dalam Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum bagi anak dan perempuan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala sehingga tujuan perlindungan hukum belum dapat diwujudkan secara maksimal. Efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terdapat dalam sistem hukum. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum bergantung pada tiga komponen utama, yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Apabila salah satu komponen tersebut tidak berfungsi secara optimal, maka pelaksanaan perlindungan hukum juga akan mengalami hambatan. Adapun beberapa kendala yang masih dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hambatan pada Aspek Substansi Hukum

Dari sisi substansi hukum, masih terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya terintegrasi sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan dalam penerapannya. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif bagi perlindungan korban, pelaksanaannya masih memerlukan berbagai peraturan pelaksana, pedoman teknis, serta harmonisasi dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), dan peraturan sektoral lainnya. Belum optimalnya sinkronisasi antarregulasi tersebut dapat menimbulkan perbedaan penafsiran maupun penerapan hukum oleh aparat penegak hukum ketika menangani perkara yang melibatkan anak dan perempuan sebagai korban.

2. Hambatan Struktur Hukum

Struktur hukum berkaitan dengan seluruh lembaga yang memiliki kewenangan dalam memberikan perlindungan dan penegakan hukum, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, pengadilan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), kementerian terkait, serta pemerintah daerah. Dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan jumlah aparat yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani perkara anak dan perempuan, belum meratanya keberadaan UPTD PPA di setiap daerah, minimnya tenaga profesional seperti psikolog klinis, pekerja sosial, dan pendamping hukum, serta koordinasi antarinstansi yang belum berjalan secara efektif. Selain itu,

proses penyelesaian perkara yang relatif panjang sering kali berdampak pada kondisi psikologis korban sehingga menghambat proses pemulihan. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas koordinasi dan kerja sama antar lembaga yang terlibat dalam penanganan korban.

3. Hambatan Budaya Hukum

Budaya hukum (legal culture) menjadi salah satu faktor yang paling sulit diatasi karena berkaitan dengan cara pandang, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Dalam banyak kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, korban memilih untuk tidak melaporkan peristiwa yang dialaminya karena merasa takut, malu, mendapat ancaman dari pelaku, atau khawatir akan menerima penilaian negatif dari lingkungan sosial. Selain itu, budaya patriarki yang masih berkembang di sebagian masyarakat turut memengaruhi rendahnya tingkat pelaporan kasus. Perempuan yang menjadi korban kekerasan sering kali justru dipersalahkan atas peristiwa yang dialaminya (victim blaming), sedangkan kesaksian anak kerap diragukan atau tidak dianggap penting. Kondisi tersebut menyebabkan banyak kasus kekerasan tidak pernah diproses melalui mekanisme hukum sehingga korban tidak memperoleh perlindungan maupun pemulihan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, selain memperkuat regulasi dan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, diperlukan pula upaya untuk membangun kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan, sosialisasi, dan perubahan budaya yang mendukung penghormatan terhadap hak-hak anak dan perempuan agar sistem perlindungan hukum dapat berjalan secara lebih efektif.

E. Analisis Perlindungan Hukum Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum pada dasarnya terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif (Hadjon, 2019). Perlindungan hukum preventif merupakan langkah yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran hukum dengan tujuan mengurangi atau mencegah timbulnya sengketa maupun pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat. Menurut Marzuki (2021), bentuk perlindungan ini diwujudkan melalui penyusunan peraturan perundang-undangan, perumusan kebijakan pemerintah, pelaksanaan pengawasan, serta pemberian pendidikan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Melalui berbagai upaya tersebut diharapkan masyarakat memiliki kesadaran hukum yang lebih baik sehingga mampu memahami hak dan kewajibannya serta menghindari terjadinya pelanggaran hukum.

Penerapan perlindungan hukum preventif dalam perlindungan anak dan perempuan dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak kedua kelompok tersebut. Kehadiran berbagai regulasi yang mengatur perlindungan anak dan perempuan merupakan salah satu bentuk pencegahan yang bertujuan menciptakan kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi (Marzuki, 2021). Selain pembentukan regulasi, pemerintah juga melaksanakan berbagai program edukasi mengenai hak asasi manusia, perlindungan anak, dan kesetaraan gender melalui lembaga pendidikan maupun kegiatan penyuluhan kepada masyarakat (Jumanah et al., 2024). Berbagai kampanye pencegahan kekerasan, sosialisasi mengenai hak-hak anak dan perempuan, serta penguatan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan yang mampu melindungi kelompok rentan sejak dini (Permana Nurhuda et al., 2024).

Berbeda dengan perlindungan preventif, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum sebagai bentuk penegakan keadilan sekaligus pemulihan hak-hak korban (Hadjon, 2019). Bentuk perlindungan ini diwujudkan melalui serangkaian proses penegakan hukum yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana (Marzuki, 2021). Di samping itu, korban juga berhak memperoleh berbagai bentuk perlindungan selama proses hukum berlangsung, seperti pendampingan hukum, pelayanan kesehatan, rehabilitasi medis dan psikologis, perlindungan identitas, serta jaminan keamanan dari ancaman yang mungkin timbul akibat proses peradilan (Nitha et al., 2024). Pemberian restitusi, kompensasi, dan bentuk pemulihan lainnya juga merupakan bagian dari perlindungan represif yang bertujuan mengembalikan kondisi korban sedekat mungkin dengan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana (Eswari et al., 2025).

Apabila dianalisis berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, sistem hukum di Indonesia pada dasarnya telah mengakomodasi kedua bentuk perlindungan tersebut melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen negara untuk memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan, baik melalui upaya pencegahan maupun melalui mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana (Nova & Elda, 2024). Akan tetapi, dalam praktiknya pelaksanaan perlindungan hukum represif masih menghadapi berbagai kendala, seperti lamanya proses penyelesaian perkara, terbatasnya fasilitas rehabilitasi bagi korban, serta koordinasi antarinstansi yang belum berjalan secara optimal dalam memberikan layanan perlindungan secara terpadu (Widya Dana et al., 2024).

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan perlindungan hukum tidak hanya diukur dari kemampuan negara menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga dari sejauh mana sistem hukum mampu menjamin pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh. Pemulihan tersebut meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi sehingga korban dapat kembali menjalankan kehidupannya secara layak (Jumanah et al., 2024). Oleh karena itu, penerapan pendekatan yang berpusat pada korban (victim-centered approach) perlu terus diperkuat dalam setiap tahapan proses peradilan agar kepentingan dan hak korban menjadi prioritas utama (Nitha et al., 2024). Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan koordinasi antar lembaga, serta penyediaan layanan rehabilitasi dan pendampingan yang memadai merupakan langkah yang harus terus dikembangkan untuk mewujudkan sistem perlindungan hukum yang lebih efektif bagi anak dan perempuan (Eswari et al., 2025).

F. Analisis Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas suatu aturan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung pelaksanaannya. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa berhasil atau tidaknya suatu hukum diterapkan dalam masyarakat dipengaruhi oleh lima unsur utama, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan (Soekanto, 2019). Kelima unsur tersebut saling berkaitan sehingga kelemahan pada salah satu aspek akan memengaruhi keberhasilan pelaksanaan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan telah berjalan secara efektif, perlu dilakukan analisis berdasarkan kelima faktor tersebut

1. Faktor Hukum (Substansi Hukum)

Faktor hukum berkaitan dengan kualitas peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan perlindungan terhadap anak dan perempuan. Dari sisi regulasi, Indonesia telah memiliki berbagai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan bagi kelompok rentan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kehadiran berbagai regulasi tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin hak-hak anak dan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi (Nova & Elda, 2024).

Namun demikian, efektivitas hukum tidak cukup diukur dari banyaknya regulasi yang telah diterbitkan. Suatu aturan harus memiliki rumusan norma yang jelas, tidak saling bertentangan dengan ketentuan lain, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan permasalahan hukum yang terus berubah. Oleh sebab itu, penyempurnaan regulasi beserta peraturan pelaksana perlu dilakukan secara berkelanjutan agar perlindungan hukum tetap relevan terhadap dinamika masyarakat, termasuk meningkatnya kasus kekerasan yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi (Nitha et al., 2024).

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Pelaksanaan hukum sangat bergantung pada peran aparat penegak hukum sebagai pihak yang menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perkara yang melibatkan anak dan perempuan sebagai korban, aparat penegak hukum dituntut tidak hanya menguasai aspek yuridis, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap kondisi psikologis korban. Penyidik, jaksa, hakim, advokat, maupun petugas pada lembaga perlindungan korban harus mampu memberikan pelayanan yang profesional, adil, dan menghormati hak asasi korban selama proses hukum berlangsung (Jumanah et al., 2024).

Selain itu, penerapan pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-centered justice*) menjadi sangat penting untuk menghindari terjadinya trauma berulang (*secondary victimization*). Pendekatan tersebut menempatkan kepentingan korban sebagai prioritas sehingga proses penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga menjamin rasa aman, perlindungan, serta pemulihan korban secara menyeluruh (Eswari et al., 2025).

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Efektivitas perlindungan hukum juga dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas yang mendukung proses penanganan korban. Berbagai layanan seperti rumah aman (*shelter*), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), layanan kesehatan, bantuan hukum, pendamping psikologis, pekerja sosial, hingga fasilitas rehabilitasi memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak korban (Widya Dana et al., 2024).

Apabila fasilitas tersebut belum tersedia secara memadai atau belum dapat diakses secara merata oleh masyarakat, maka proses perlindungan hukum akan sulit mencapai hasil yang optimal. Korban pada dasarnya tidak hanya membutuhkan penyelesaian perkara melalui jalur hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan yang mampu memulihkan kondisi fisik, mental, sosial, bahkan ekonomi agar dapat kembali menjalankan kehidupannya secara normal (Nitha et al., 2024).

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan keberhasilan penerapan hukum. Tingkat kesadaran hukum yang masih rendah menyebabkan banyak kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan tidak dilaporkan kepada aparat yang berwenang. Banyak korban memilih untuk menyembunyikan peristiwa yang dialaminya karena merasa malu, takut terhadap ancaman pelaku, atau khawatir memperoleh penilaian negatif dari lingkungan sekitar (Permana Nurhuda et al., 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan literasi hukum melalui berbagai program edukasi, penyuluhan, maupun kampanye publik mengenai perlindungan hak-hak anak dan perempuan. Selain memahami hak-haknya, masyarakat juga perlu didorong untuk berpartisipasi aktif dalam mencegah terjadinya kekerasan serta memberikan dukungan kepada korban agar berani menempuh jalur hukum ketika mengalami tindak pidana (Jumanah et al., 2024).

5. Faktor Kebudayaan

Budaya hukum merupakan faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial, pola pikir, dan kebiasaan masyarakat dalam memandang hukum maupun korban tindak pidana. Dalam konteks perlindungan terhadap anak dan perempuan, budaya patriarki masih menjadi salah satu tantangan terbesar karena menciptakan ketimpangan relasi gender yang dapat memicu diskriminasi maupun kekerasan terhadap perempuan (Asriani & Muharomah, 2024).

Selain itu, masih berkembangnya praktik *victim blaming* juga memperburuk kondisi korban karena mereka sering kali dipersalahkan atas tindak kekerasan yang dialaminya. Akibatnya, korban menjadi enggan melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat penegak hukum dan memilih untuk menyelesaikannya secara tertutup. Oleh karena itu, perubahan budaya hukum menjadi hal yang sangat penting melalui penguatan nilai-nilai kesetaraan gender, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan sebagai kelompok yang rentan (Nova & Elda, 2024).

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dapat dipahami bahwa keberhasilan perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan. Efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh kualitas aparat penegak hukum, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, partisipasi masyarakat, serta budaya hukum yang mendukung penghormatan terhadap hak asasi manusia. Apabila kelima faktor tersebut dapat berjalan secara harmonis, maka tujuan perlindungan hukum berupa terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi anak dan perempuan akan lebih mudah diwujudkan.

G. Upaya Optimalisasi Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan

Berdasarkan hasil analisis, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan antara lain:

1. Memperkuat harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak;
2. Meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan;
3. Memperluas layanan UPTD PPA, rumah aman, layanan psikologi, serta bantuan hukum gratis hingga ke tingkat kabupaten/kota;
4. Meningkatkan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LPSK, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil;
5. Memperkuat pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat melalui sekolah, perguruan tinggi, media massa, serta media digital; dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaporan tindak kekerasan, perlindungan identitas korban, serta pemantauan pelaksanaan putusan pengadilan.

Melalui berbagai upaya tersebut diharapkan perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu diwujudkan secara nyata sehingga memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip negara hukum sekaligus perwujudan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai kelompok yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi, anak dan perempuan berhak memperoleh jaminan perlindungan atas berbagai ancaman, seperti kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, maupun perlakuan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks tersebut, negara memiliki tanggung jawab untuk membangun sistem perlindungan hukum yang mampu menjamin terpenuhinya hak-hak mereka melalui langkah-langkah preventif maupun represif.

Berdasarkan hasil kajian, dapat diketahui bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup memadai dalam memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan. Pengaturan tersebut tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta sejumlah instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Keseluruhan regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan kepada korban, serta mendukung proses pemulihan hak-hak mereka.

Walaupun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai kendala, seperti belum optimalnya kinerja penegakan hukum, keterbatasan fasilitas pendukung bagi korban, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum, kuatnya budaya patriarki, munculnya praktik victim blaming, serta lemahnya koordinasi antarinstansi, masih menjadi faktor yang menghambat tercapainya perlindungan hukum secara efektif. Jika ditinjau berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektivitas perlindungan tidak hanya bergantung pada kelengkapan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas aparat penegak hukum, tersedianya sarana dan prasarana, tingkat kesadaran masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang dalam kehidupan sosial.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang dilakukan secara berkesinambungan, antara lain melalui penyempurnaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, penguatan kelembagaan yang menangani perlindungan anak dan perempuan, perluasan akses terhadap bantuan hukum serta layanan rehabilitasi dan psikososial, disertai peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat. Selain itu, kerja sama yang erat antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem perlindungan hukum yang lebih efektif. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak dan perempuan tidak hanya menjadi kewajiban negara berdasarkan konstitusi, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, berkeadilan, dan menghormati martabat setiap manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achjani, E. Z. (2022). *Viktimologi*. Depok: Rajawali Pers.
- Ali, Z. (2023). *Metode penelitian hukum (Edisi revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin, R. (2021). *Hukum perlindungan anak dan perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Eleanora, F. N., Ismail, Z., & Ahmad, M. P. L. (2021). *Buku ajar hukum perlindungan anak dan perempuan*. Malang: Madza Media.
- Idris, M. (2026). *Hukum perlindungan perempuan dan anak*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Makhfudz. (2020). *Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nuraeny, H., & Utami, T. K. (2021). *Hukum pidana dan HAM: Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*. Depok: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Depok: Rajawali Pers.
- Suadi, A. (2023). *Hukum jaminan perlindungan perempuan dan anak (Ed. ke-2)*. Jakarta: Kencana..

B. Jurnal

- Annisa, N., & Muwahid, A. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai kelompok rentan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Asriani, A., & Muharomah, S. (2024). Budaya patriarki dan perlindungan hukum terhadap perempuan di Indonesia. *Jurnal Gender dan Hukum*.
- Eswari, R., Rahman, A., & Putri, D. (2025). Victim-centered approach dalam perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Gemilang, R., & Idris, M. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional*.
- Habeahan, R., Simanjuntak, P., & Hutagalung, T. (2024). Implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Jumanah., Rahmawati, N. A., Kesuma, B. A., Aldiansyah., & Aprianti, D. P. (2024). The implementation of the protection policy for children and women. *Jurnal Perempuan dan Anak*, 7(2), 41–50.
- Mentari, D., Rahmawati, E., & Sari, N. (2024). Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai kelompok rentan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Hukum dan HAM*.
- Ningrumsari, D., Prasetyo, A., & Hidayat, R. (2022). Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di era digital. *Jurnal Kajian Gender*.
- Nitha, N. K., Saputra, I., & Wulandari, D. (2024). Restitusi dan pemulihan korban dalam tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Rechtsvinding*.
- Nova, L., & Elda, Y. (2024). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Yustisia*.
- Permana Nurhuda, A., Lituhayu, D., & Setianingsih, R. (2024). Koordinasi antarinstansi dalam perlindungan anak sebagai korban tindak pidana. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Pratiwi, R., & Nugroho, A. (2023). Sistem perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hukum nasional Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*.
- Pujayanti, S., & Basri, H. (2024). Kebijakan perlindungan anak dalam perspektif negara hukum Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Riyanti, D., Siregar, M., & Kurniawan, A. (2023). Perlindungan kelompok rentan dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*.
- Salsabilla, N. (2024). Implementasi prinsip best interests of the child dalam perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.
- Sipayung, A. W., & Aspan, H. (2024). Juridical review of the regulation of criminal acts against child abuse accompanied by acts of violence. *International Journal of Society and Law*, 2(3), 188–202.
- Yaman, N. S., Renggong, R., & Madiang, B. (2025). Fungsi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian dalam penanganan korban kekerasan. *Indonesian Journal of Law*, 7(2), 239–254.
- Zainuddin, M., Rahman, H., & Syafitri, A. (2024). Perlindungan hak asasi manusia terhadap anak dan perempuan dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal HAM*.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Convention on the Rights of the Child (1989).